

**POTENSI PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI
PARKIR AREA PARAGON CITY MALL SEMARANG**

(Kasus pada *Parking Lot Area* and *Retribution of Tax*
Paragon City Mall Semarang)



Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Penyusun :

Nama : Gilang Telaga Atmaja

NIM : 12030213060129

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Gilang Telaga Atmaja
NIM : 12030213060129
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : **POTENSI PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAN
RETRIBUSI PARKIR AREA PARAGON CITY MALL
SEMARANG** (Kasus pada *Parking Lot Area* and
Retribution of Tax Paragon City Mall Semarang)

Semarang, 23 Desember 2016
Dosen Pembimbing

Drs. Y. Bagio Mudakir.,MSP
NIP. 19540609 198103 1 004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ Learn from yesterday , live for today , hope for tomorrow (Albert Einstein)
- ❖ Dengan kedisiplinan diri , ada banyak hal yang mungkin dapat dilakukan (Theodore Roosevelt)
- ❖ Prinsip saya lebih penting dari uang atau gelar (Muhammad Ali)
- ❖ Ketika seseorang menghina kamu itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu , bahkan ketika kamu tidak memikirkannya (BJ Habibie)
- ❖ Berjuanglah demi orang yang sudah memperhatikan , memikirkan ,mencurahkan semua pikirannya dan membuat semua hal yang ada pada dirimu menjadi sesuatu yang positif (Dwipa Ratnasari)

Karya ini dipersembahkan kepada:

- Keluarga yang tercinta
- Sahabat-sahabatku
- Orang-orang terdekat dihati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : “POTENSI PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR AREA PARAGON CITY MALL SEMARANG (Kasus pada *Parking Lot Area and Retribution of Tax Paragon City Mall Semarang*)” ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Universitas Diponegoro.

Penulis sadar bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat selesai tanpa doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan semua yang terbaik dalam hidupku.
2. Bapak Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP selaku Dosen Pembimbing dalam Pembuatan Tugas Akhir.
3. Bapak Dul Muid., SE., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Diploma III Universitas Diponegoro.
4. Bapak Elly Asmara, S.STP selaku KA. SIE Pendaftaran & Pendataan (Pembimbing Lapangan) dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk pengambilan data.
5. Bapak Ichwa selaku pimpinan dari POS Wilayah IV Kecamatan Banyumanik Tembalang yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan magang kerja dan penelitian.

6. Seluruh staf dan karyawan DPKAD Kota Semarang, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Ayah dan ibu tercinta, untuk setiap doa , bimbingan dan kesabarannya yang sudah merestui di setiap langkah dalam pembuatan Tugas Akhir.
8. Keluarga besar yang sudah mendukung selama ini memberikan semangat dan arahan.
9. Teman terbaikku komunitas *AcademyMaru* , atas kesabaran , support , dorongan , dan arahan yang sudah diberikan sehingga terselesainya Tugas Akhir ini.
10. Teman – teman Perpajakan yang telah membantu dalam memberikan masukan dan arahan untuk kelancaran pembuatan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan Tugas Akhir, yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini mungkin masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna tercapainya hasil yang bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembaca dan untuk kemajuan bersama.

Semarang, 23 Desember 2016

Gilang Telaga Atmaja

NIM. 12030213060129

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Profil Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13
2.2 Visi, Misi dan Kebijakan	14
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi, Sasaran, dan Program Strategi	15
2.4 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan	18
BAB III. PEMBAHASAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DI AREA PARAGON CITY MALL SEMARANG	

3.1	DEFINISI UMUM PAJAK& RETRIBUSI PARKIR	20
3.1.1	Pengenalan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir	20
3.1.2	Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.....	23
3.2	POTENSI PAJAK PARKIR DI AREA PARAGON CITY MALL SEMARANG	24
3.3	HASIL PENELITIAN LAPANGAN	
3.3.1	Deskripsi Data Lapangan.....	26
3.3.2	Analisis dan Pembahasan Data.....	26
3.3.3	Contoh Perhitungan Potensi atas Retribusi dan Pajak Parkir	27
3.3.4	Permasalahan yang Menyebabkan Potensi Retribusi dan Pajak Parkir yang Masuk ke Kas Daerah Jadi Menurun	31
3.4	Realisasi Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Di Area Paragon City Mall Semarang	32
 BAB IV. PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	36
4.2	Saran	37
 DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

TABEL	halaman
1.1 Komposisi Penerimaan per Jenis Pendapatan tahun 2016.....	7
1.2 Anggaran dan Realisasi Pajak dan Retribusi Kota Semarang	11
1.3 Perbedaan Pajak dan Retribusi Parkir.....	23
1.4 Rumus Perhitungan Pajak dan Retribusi Parkir.....	26
1.5 Frekuensi Turn Over Parkir Motor & Mobil	27
Frekuensi Jumlah Kendaraan Parkir Motor & Mobil	27
2.1 Frekuensi Rata-Rata Jenis Kendaraan	29
2.2 Contoh Perhitungan Total DPP Pajak Parkir dalam 1 bulan	30
2.3 Contoh Perhitungan Total Potensi Pajak Parkir dalam 1 bulan.....	30
2.4 Klasifikasi Kriteria Persentase Efektivitas	35
2.5 Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang.....	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	halaman
1.1 Gambar Logo Perusahaan DPKAD Kota Semarang.....	13
1.2 Bagan Susunan Struktur Organisasi Kantor DPKAD Kota Semarang	19
1.3 Pembuatan Lahan Parkir Baru.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara disamping penerimaan dari negara migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dan perekonomian. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan di bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat (Suparmoko, 2002).

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, di mana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap (Koswara, 2001).

Kusumah (2001) menjelaskan kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya

Adapun K.J. Davey (1998) berpendapat bahwa salah satu faktor pendukung penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi secara maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah dan berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada pengalihan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan daerah mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas dan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong atau bentuk lain sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Klasifikasi Dana Perimbangan adalah dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan pemerintah daerah.

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan perolehan atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana bagi hasil bukan pajak diperoleh dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, pemberian hak atas tanah negara, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

c. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah bagian dana pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah ialah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Dana Darurat yaitu dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Dari berbagai sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan daerah yang memegang peranan penting bagi perkembangan daerah dan pembangunan nasional. Kota Semarang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan

bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Semarang sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri,
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah,
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah,
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut di wilayah daerah ini dikenal sebagai pajak daerah , yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, **Pajak Parkir**, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Sedangkan bagi hasil pajak, misalnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

TABEL 1.1
Komposisi Penerimaan per Jenis Pendapatan
Kota Semarang TA. 2016 (Rupiah)

I. PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016			
No	Uraian		Jumlah
1	PAD	Rp	1,232,373,211,000
2	Dana Perimbangan	Rp	1,762,670,018,000
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	430,160,000,000
	TOTAL	Rp	3,425,203,229,000

II. BELANJA DAERAH TAHUN 2016			
No	Uraian		Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp	1,633,209,712,000
2	Belanja Langsung	Rp	2,554,708,702,000
	TOTAL	Rp	4,187,918,414,000

III. BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016			
No	Uraian		Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp	231,221,432,230
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	1,172,003,618,964
3	Belanja Modal	Rp	1,151,483,650,806
	TOTAL	Rp	2,554,708,702,000

Sumber : Komposisi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah DPKAD Kota Semarang atau <http://dpkad.semarangkota.go.id/>

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah menduduki urutan kedua dalam hal besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Daerah setelah Dana Perimbangan. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang potensial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, dapat dilihat juga bahwa belanja daerah tahun 2016 lebih besar daripada pendapatan daerah . Dapat disimpulkan bahwa adanya belanja daerah yang melebihi batas dari pendapatan daerah Kota Semarang dan bisa berakibat menimbulkan hutang terhadap kas daerah dikarenakan belanja daerah yang begitu besar dibandingkan pendapatan daerah Kota Semarang, oleh karena itu sumbangan pajak dan retribusi daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu jenis pajak daerah tersebut adalah **Pajak dan Retribusi Parkir**.

Pajak dan Retribusi Parkir juga dibedakan. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor. Sedangkan Retribusi Parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan parkir yang disediakan, yang umumnya amat dibutuhkan di lingkungan perkotaan.

Dari uraian di atas, maka penulis perlu untuk meneliti potensi penerimaan pajak dan retribusi parkir yang khususnya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DPKAD Kota Semarang karena kurangnya sumber dan detail dari laporan keuangan Pendapatan Daerah, dan pada kesempatan ini penulis mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir dengan judul : **“POTENSI PENDAPATAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR AREA PARAGON CITY MALL SEMARANG (Kasus pada *Parking Lot Area and Retribution of Tax Paragon City Mall Semarang*)”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pengenaan pajak parkir di area Paragon City Mall Semarang ?
2. Bagaimana potensi pada pajak parkir di area Paragon City Mall Semarang ?
3. Berapakah pajak yang harusnya dibayarkan ke kas daerah jika dihitung dari potensi atas Pendapatan Asli Daerah tersebut ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan gambaran umum dan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD
2. Untuk mengetahui potensi pengenaan pajak dan retribusi parkir di area Paragon City Mall Semarang.
3. Untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan ke kas daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Sebagai masukan untuk Wajib Pajak Parkir dan Retribusi bahwa perhitungan anggaran harus disusun secara terperinci dan detail.
2. Sebagai masukan untuk instansi dan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan daerah dalam penerimaan Pajak dan Retribusi area Paragon City Mall Semarang.
3. Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang pajak maupun retribusi parkir untuk mengaplikasikan dalam ilmu perkuliahan

1.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu metode deskriptif dan analisis induktif yaitu metode penelitian yang menggambarkan data, menganalisis dan menyimpulkan secara keseluruhan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan , yaitu penyusun mengkaji literature baik dari buku pengetahuan maupun dari media lain yang berkaitan dengan pokok masalah.

2. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian melakukan survey pada tempat yang terkait dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.
3. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Area Paragon City Mall Kota Semarang dengan memperoleh data secukupnya tentang Pendapatan Daerah . Sedangkan untuk objek penelitian penulis menentukan satu sampel yang cocok untuk dijadikan sebagai objek penelitian . Sampel untuk Pajak dan Retribusi Parkir dilakukan di daerah sekitar Mall Paragon Kota Semarang .Penulis mengambil objek pajak tersebut dikarenakan objek tersebut diperkirakan memiliki potensi pajak yang cukup tinggi dan memberikan pendapatan daerah yang cukup besar melalui pajak daerah.
4. a. Laporan *Feedback* pajak daerah tahun 2011 sampai dengan 2015, laporan tersebut berisi rekapitulasi target, realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir

TABEL 1.2
Anggaran dan Realisasi Pajak dan Retribusi Parkir
Tahun 2011-2015

TAHUN ANGGARAN	ANGGARAN PAJAK PARKIR	REALISASI PAJAK PARKIR	ANGGARAN RETRIBUSI PARKIR	REALISASI RETRIBUSI PARKIR
2011	1.580.000.000	1.580.250.000	1.500.000.000	1.501.150.000
2012	1.580.250.000	1.583.910.500	1.501.150.000	1.505.347.500
2013	1.582.850.000	1.590.003.000	1.505.750.000	1.511.040.200
2014	1.585.500.000	1.594.923.500	1.511.300.000	1.520.037.500
2015	1.585.500.000	1.609.180.000	1.520.300.000	1.542.018.850

Sumber: DPKAD Kabupaten Semarang

Dari tabel 1.2 di atas realisasi penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir cukup besar karena dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan, sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari pajak parkir dan retribusi parkir cukup potensial. Pada Tahun 2012 realisasi pajak parkir sudah mencapai Rp1.583.910.500, namun ditahun 2013 anggaran untuk pajak parkir masih rendah dibanding realisasi tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.582.850.000, sehingga terdapat selisih Rp1.060.500. Hal ini terjadikarena penentuan anggaran untuk pajak parkir tahun 2013 dalam pembahasan APBD dilakukan pada bulan Oktober tahun 2012, sehingga belum dapat diketahui jumlah seluruh realisasi pajak parkir tahun 2012 dan untuk tahun-tahun berikutnya. Pemda juga memakai asumsi perkiraan realisasi yang akan datang dalam penentuan anggaran. Sedangkan untuk retribusi parkir terdapat kenaikan yang signifikan pada tahun 2015 hal ini disebabkan adanya subjek retribusi parkir baru di pertengahan tahun 2015, sehingga anggaran dan realisasi dari retribusi terdapat selisih yang cukup besar yaitu Rp. 21.718.850

b. Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.